

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang berdiri resmi pada tanggal 1 Desember tahun 2016 berlandaskan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 perihal Pembentukan serta Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Kota Tangerang, memiliki peran tugas melangsungkan urusan pemerintah di berbagai bidang aspek Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan serta Dekorasi Kota yang sebagai kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diserahkan pada Daerah sesuai visi dan misi, serta program Walikota sebagai halnya dijelaskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan serta pelaksanaan tugas pokok di bidang kebudayaan, pariwisata, pertamanan serta dekorasi kota.

Menurut Peraturan Walikota Tangerang No 76 Tahun 2016 perihal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tugas Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ialah membantu Walikota melakukan urusan pemerintahan pada bagian Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan serta Dekorasi Kota yang jadi wewenang Daerah serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Daerah sesuai visi dan misi, serta program Walikota sebagai halnya dijelaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

##### **2.1.1 Visi dan Misi**

Berikut merupakan Visi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, adalah sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya kota tangerang sebagai kota budaya dan wisata yang indah, hijau dan nyaman berlandaskan akhlakul karimah

Berikut adalah Misi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, yaitu sebagai berikut:

Misi :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan dalam bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan dan Dekorasi Kota didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional;
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenia;
3. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau Kab/kota lain;
4. Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional;
5. Mewujudkan pembangunan taman dan dekorasi kota yang berwawasan lingkungan, bersih, sehat, dan nyaman

**a. Struktur Organisasi**

Menurut (Terri Luebke,2011) menulis bahwa “Mengapa desain dan struktur organisasi penting untuk keberhasilan sebuah organisasi. Struktur organisasi dan desain yang baik membantu meningkatkan komunikasi, meningkatkan produktivitas, dan menginspirasi inovasi. Ini menciptakan lingkungan dimana orang dapat berkerja secara efektif. Struktur organisasi mendefinisikan bagaimana aktivitas diarahkan dan menyediakan dasar untuk prosedur operasi dalam organisasi. Desain organisasi (kadang disebut sebagai arsitektur organisasi) menyediakan struktur untuk proses bisnis dan kerangka kerja bagi organisasi untuk memberikan kualitas inti”.

Dari tulisan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya stuktur organisasi sangatlah penting untuk didapatkan atau dimiliki bagi setiap instansi/perusahaan. Struktur organisasi yang dimiliki oleh instansi/perusahaan dapat menciptakan lingkungan internal perusahaan untuk dapat meningkatkan komunikasi dengan lebih baik, meningkatkan lingkungan pekerjaan secara efektif dan meningkatkan kerjasama tim menjadi lebih baik serta dapat bekerja secara efektif.

Bentuk Organisasi dari Disbudpar Kota Tangerang dibawah ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : <https://disbudpar.tangerangkota.go.id/profile/struktur-organisasi>

Disbudpar Kota Tangerang memiliki struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Tangerang No 76 Tahun 2016 Pasal 2 sebagai berikut. Struktur organisasi diatas menggambarkan pembagian masing-masing bidang keanggotan dari dinas. Dibawah ini merupakan bagian dari setiap posisi serta pelaksanaan tugasnya, ialah berikut dibawah ini:

a. Kepala Dinas;

Tugas dari Kepala Dinas adalah melaksanakan tugas untuk memimpin di Disbudpar Kota Tangerang untuk melaksanakan urusan yang ada pada Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan pada bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi ialah dibawah ini:

1. Pelaksanaan tentang kebijakan pada Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Perumusan tentang prosedur pada Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
3. Penerapan tentang evaluasi serta peliputan laporan pada Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
4. Penerapan tentang administrasi pada Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
5. Serta melakukan pekerjaan lainnya yang diserahkan oleh pemerintah terikat dengan tugas serta fungsi yang ada.

b. Sekretariat,

Sekretariat dipandu langsung oleh kepala sekretariat dalam melangsungkan tugas yang bertanggungjawab terhadap kepala dinas, Sekretaris dalam melangsungkan pelaksanaan tugasnya memiliki tugas untuk perencanaan, mengkoordinasi, melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pekerjaan terhadap administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, serta keuangan. Sekretariat Dinas memiliki bagian yang terdiri dari;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
Tugas peran dari sub bagian umum dan kepegawaian ialah mempunyai kewajiban melakukan sebagian pekerjaan yang terdapat di sekretariat pada bagian administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan; dan  
Tugas peran dari sub bagian perencanaan adalah memiliki peran melangsungkan sebagian tugas yang ada di sekretariat pada bidang tentang perencanaan program, evaluasi serta pelaporan.
3. Sub Bagian Keuangan;  
Tugas dari sub keuangan memiliki peran melakukan sebagian tugas yang ada di sekretariat pada bidang administrasi keuangan.

c. Bidang Kebudayaan,

Tugas dari Bidang Kebudayaan adalah memiliki tugas melaksanakan, merencanakan, serta mengkoordinasi kegiatan yang ada pada Bidang Kebudayaan, dan Penyusunan rencana serta program kerja kegiatan pengelolaan bagian kebudayaan. Bidang Kebudayaan memiliki bagian ialah sebagai berikut;

1. Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya;

Tugas dari seksi sejarah dan pelestarian budaya mempunyai tugas membantu sebagian tugas yang ada pada bidang kebudayaan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan. Serta seksi sejarah dan pelestarian membantu kepala bidang kebudayaan untuk melakukan, pengelolaan, pengkoordinasian, pengawasan, pelestarian, pembinaan dan pelaporan pada kegiatan di Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya.

2. Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman;

Tugas dari Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas membantu sebagian tugas yang ada pada bidang kebudayaan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan. Serta seksi pembinaan kesenian dan perfilman membantu kepala bidang kebudayaan untuk melakukan, pengelolaan, pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pelaporan pada kegiatan di Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman.

d. Bidang Pariwisata membawahkan:

Tugas dari Bidang Pariwisata adalah mempunyai tugas melaksanakan promosi tentang wisata, informasi tentang wisata, dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pariwisata, Serta melakukan pembinaan, mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pada seksi promosi dan destinasi pariwisata,

pengembangan potensi pariwisata serta pengawasan dan pengendalian. Pariwisata mempunyai bagian yang terdiri dari;

1. Seksi Promosi dan Destinasi Pariwisata;

Tugas dari Seksi Promosi dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas membantu sebagian pelaksanaan tugas yang ada pada bidang pariwisata dalam melakukan pelaksanaan kegiatan. Serta seksi promosi dan destinasi pariwisata melaksanakan kegiatan tentang promosi dan destinasi pariwisata dan membantu kepala bidang pariwisata untuk melakukan, pengelolaan, pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pelaporan.

2. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata;

Tugas dari Seksi Pengembangan dan Potensi Pariwisata mempunyai tugas membantu sebagian tugas yang ada pada bagian bidang pariwisata dalam melakukan pelaksanaan kegiatan. Serta seksi pengembangan dan potensi pariwisata melaksanakan kegiatan tentang pengembangan potensi pariwisata dan membantu kepala bidang pariwisata untuk melakukan, pengelolaan, pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pelaporan pada kegiatan di Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata.

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

Tugas dari Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu sebagian tugas yang ada pada bagian bidang pariwisata dalam melakukan pelaksanaan kegiatan. Serta seksi pengawasan dan pengendalian juga membantu kepala dari bidang pariwisata untuk melakukan, pengelolaan, pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pelaporan pada kegiatan di Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

e. Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota membawahkan :

Tugas dari Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota adalah melaksanakan, merencanakan, dan mengkoordinasi kegiatan di

Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota. Serta Membina, mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi seksi pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan taman, seksi dekorasi kota dan reklame, serta seksi perencanaan teknis pertamanan dan dekorasi kota. Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota memiliki bagian yang terdiri;

1. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman;

Tugas dari Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman Pariwisata mempunyai tugas membantu sebagian tugas yang ada pada bagian bidang pertamanan dan dekorasi kota dalam melakukan pelaksanaan kegiatan. Serta seksi pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan taman melaksanakan kegiatan tentang pembangunan taman, pemeliharaan serta pemanfaatan dan membantu kepala bidang pertamanan dan dekorasi kota untuk melakukan, pengelolaan, pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pelaporan.

2. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame;

Tugas dari Seksi Dekorasi Kota dan Reklame memiliki peran membantu sebagian tugas yang ada pada bagian pertamanan dan dekorasi kota dalam melakukan pelaksanaan kegiatan program kerja. Serta seksi dekorasi kota dan reklame melaksanakan kegiatan tentang dekorasi kota dan membantu kepala bidang pertamanan dan dekorasi kota untuk melakukan pengelolaan, pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan serta pelaporan pada kegiatan di Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman.

3. Seksi Perencanaan Teknis Pertamanan dan Dekorasi Kota

Tugas dari Seksi Perencanaan Teknis Pertamanan dan Dekorasi Kota mempunyai tugas membantu sebagian tugas yang ada pada bagian bidang pertamanan dan dekorasi kota dalam melakukan pelaksanaan kegiatan. Serta seksi

perencanaan teknis dan dekorasi kota melaksanakan kegiatan membantu kepala bidang pertamanan dan dekorasi kota untuk melakukan, pengelolaan, pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pelaporan pada kegiatan di Seksi Perencanaan Teknis dan Dekorasi Kota.

f. UPT

UPT Dinas adalah sebagai pelaksana teknis operasional dinas. Tugas dari Unit Pelayanan Teknis sebagai pelaksana teknis tertentu dengan memberi petunjuk, merencanakan dan melaksanakan tentang kegiatan teknis operasional tertentu.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional adalah membantu Kepala Dinas pada pelaksanaan wewenang, kewajiban serta fungsi dinas sesuai uraian pekerjaan berdasarkan pedoman. Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada prinsip kompetensi, keterampilan dan keahlian tertentu.

**b. Kegiatan Umum Perusahaan**

a. Tugas serta Fungsi.

Tugas :  
Dinas memiliki kewajiban membantu Walikota melangsungkan urusan pemerintahan pada bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan dan Dekorasi Kota yang menjadi wewenang Daerah serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Daerah sesuai dengan visi dan misi serta program Walikota begitu juga dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Fungsi :

Disbudpar Kota Tangerang menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut.

- a. Perumusan peraturan teknis urusan pada bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan;

- b. Penerapan prosedur sesuai pada bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan;
- c. Penerapan evaluasi serta pelaporan pada bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan;
- d. Penerapan administrasi kantor Dinas sesuai pada bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pertamanan;
- e. Pengelolaan UPT, dan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang Walikota berikan sesuai pada lingkup tugas serta fungsinya.

